



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2020/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BENIAWAN, S.Kom.**
Tempat lahir : Andowia.
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 15 April 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Lamondowo Rt. 001 Rw. 001 Kec. Andowia,
Kabupaten Konawe Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 6/Pid.B/2020/PN Unh, tanggal 16 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2020/PN Unh, tanggal 16 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BENIAWAN, S.Kom Als BONI Bin MASLUN**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana dakwaan kesatu Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan Terdakwa **BENIAWAN, S.Kom Als BONI Bin MASLUN** dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna biru,
2. 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

3. 1 (satu) pulpen snowman warna biru,
4. 1 (satu) buah tabungan BCA
5. 1 (satu) unit Hp merk Samsung J2 pro warna hitam,
6. 1 (satu) lembar rekapan angka togel,
7. 12 (dua belas) lembar print out/screen shot sms handphone milik terdakwa

8. 32 (tiga puluh dua) lembar print out riwayat kegiatan permainan judi online dari laptop terdakwa

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

9. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah),
10. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
11. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-
(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa BENIAWAN, S.Kom pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2019, bertempat di rumah terdakwa Desa Lamondowo Kec.Andowia Kab.Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Konawe, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas berawal saksi MUH.GIMAN S dan saksi SAMSU MARLIN yang merupakan anggota Polri mendapatkan informasi dari masyarakat terkait permainan judi togel online yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian setelah dilakukan penangkapan terdakwa, terdakwa mengakui apabila permainan judi online togel untuk hiburan semata.
- Bahwa terdakwa dalam bermain judi togel online awalnya terdakwa menggunakan laptop membuka situs TOTO JITU dengan menggunakan email tetipuspita76@yahoo.co.id. Saat pendaftaran online terdakwa memasukkan nomor rekening milik terdakwa yaitu Bank BCA nomor 7910640091 selanjutnya setelah pendaftaran diterima kemudian terdakwa menggunakan nama akun "tinawula23" dengan password "borubi99". Selanjutnya terdakwa mengisi saldo minimal Rp.50.000 di akun milik terdakwa dan dengan cara mentranfer uang ke rekening TOTO JITU. Setelah masuk di permainan togel online terdapat 2 (dua) putaran yaitu



putaran SIDNEY dan putaran KAMBOJA, setelah itu terdakwa menunggu sms masuk dari orang-orang yang akan memasang angka di Hp terdakwa nomor 082187893381, setelah ada sms angka yang akan dipasangkan selanjutnya terdakwa akan menentukan menggunakan putaran SIDNEY atau putaran KAMBOJA dengan minimal pemasangan angka Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan untuk pemasangan sio minimal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Apabila dari putaran tersebut ada pemenang akan dibayarkan sesuai dengan pasangannya dimana untuk pemasangan angka Rp.1.000,- (seribu rupiah) dibayarkan oleh Bandar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan Sio Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibayarkan oleh Bandar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian uang menang hasil undian tersebut masuk ke dalam akun terdakwa dan terdakwa pindahkan ke rekening BCA milik terdakwa kemudian terdakwa menarik uang tersebut melalui ATM dan membayarkan kepada pemasang yang angka atau sionya keluar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa BENIAWAN,S.Kom pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2019, bertempat di rumah terdakwa Desa Lamondowo Kec.Andowia Kab.Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Konawe, **menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas berawal saksi MUH.GIMAN S dan saksi SAMSU MARLIN yang merupakan anggota Polri mendapatkan informasi dari masyarakat terkait permainan judi togel online yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian setelah dilakukan penangkapan terdakwa, terdakwa mengakui apabila permainan judi online togel untuk hiburan semata.
- Bahwa terdakwa dalam bermain judi togel online awalnya terdakwa menggunakan laptop membuka situs TOTO JITU dengan menggunakan email tetipuspita76@yahoo.co.id. Saat pendaftaran online terdakwa memasukkan nomor rekening milik terdakwa yaitu Bank BCA nomor

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Unh



7910640091 selanjutnya setelah pendaftaran diterima kemudian terdakwa menggunakan nama akun "tinawula23" dengan password "borubi99". Selanjutnya terdakwa mengisi saldo minimal Rp.50.000 di akun milik terdakwa dan dengan cara mentranfer uang ke rekening TOTO JITU. Setelah masuk di permainan togel online terdapat 2 (dua) putaran yaitu putaran SIDNEY dan putaran KAMBOJA, setelah itu terdakwa menunggu sms masuk dari orang-orang yang akan memasang angka di Hp terdakwa nomor 082187893381, setelah ada sms angka yang akan dipasang kemudian terdakwa akan menentukan menggunakan putaran SIDNEY atau putaran KAMBOJA dengan minimal pemasangan angka Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan untuk pemasangan sio minimal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Apabila dari putaran tersebut ada pemenang akan dibayarkan sesuai dengan pasangannya dimana untuk pemasangan angka Rp.1.000,- (seribu rupiah) dibayarkan oleh Bandar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan Sio Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibayarkan oleh Bandar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian uang menang hasil undian tersebut masuk ke dalam akun terdakwa dan terdakwa pindahkan ke rekening BCA milik terdakwa kemudian terdakwa menarik uang tersebut melalui ATM dan membayarkan kepada pemasang yang angka atau sionya keluar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD GIMAN S.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekitar pukul 14.30 Wita di rumah Terdakwa di Desa Lamondowo Kec. Andowia Kab. Konawe Utara, Terdakwa sedang bermain togel / judi online;
 - Bahwa pengakuan Terdakwa permainan judi online menggunakan taruhan uang;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa cara melakukan permainan judi online tersebut dengan mentransfer sejumlah uang ke bandar togel kemudian uang tersebut masuk di akun milik Terdakwa dan Terdakwa



menggunakannya untuk memasang taruhan dengan cara menebak angka yang akan keluar jika benar tebakan tersebut maka Terdakwa akan mendapatkan sejumlah uang;

- Bahwa saat penangkapan ditemukan sejumlah uang sebesar Rp. 510.000 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang dari pengakuan Terdakwa uang tersebut didapatkan dari permainan judi online dan Terdakwa melakukan permainan judi online dari 2017 namun permainan judi online dilakukan Terdakwa bukan sebagai mata pencaharian tetapi sebagai hiburan semata saja;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa melakukan permainan judi online menggunakan 1 (satu) unit laptop merk acer warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 serta rekapan yang akan ditaruhkan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan yaitu 1 (satu) unit Hp merk Samsung, 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna biru, 1 (satu) pulpen snowman warna biru, 1 (satu) buah tabungan BCA dan kartu ATM bank BCA, 1 (satu) lembar rekapan angka togel, 2 dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5000 (lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SAMSUMARLIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekitar pukul 14.30 Wita di rumah Terdakwa di Desa Lamondowo Kec. Andowia Kab. Konawe Utara, Terdakwa sedang bermain togel / judi online;
- Bahwa pengakuan Terdakwa permainan judi online menggunakan taruhan uang;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa cara melakukan permainan judi online tersebut dengan mentransfer sejumlah uang kebandar togel kemudian uang tersebut masuk diakun milik Terdakwa dan Terdakwa menggunakannya untuk memasang taruhan dengan cara menebak angka yang akan keluar jika benar tebakan tersebut maka Terdakwa akan mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan sejumlah uang sebesar Rp. 510.000 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang dari pengakuan Terdakwa uang tersebut didapatkan dari permainan judi online dan Terdakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi online dari 2017 namun permainan judi online dilakukan Terdakwa bukan sebagai mata pencaharian tetapi sebagai hiburan semata saja;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa melakukan permainan judi online menggunakan 1 (satu) unit laptop merk acer warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 serta rekapan yang akan ditaruhkan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan yaitu 1 (satu) unit Hp merk Samsung, 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna biru, 1 (satu) pulpen snowman warna biru, 1 (satu) buah tabungan BCA dan kartu ATM bank BCA, 1 (satu) lembar rekapan angka togel, 2 dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5000 (lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekitar pukul 14.30 Wita di rumah Terdakwa di Desa Lamondowo Kec. Andowia Kab. Konawe Utara, Terdakwa sedang bermain togel / judi online;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online dengan cara Terdakwa mentransfer uang kepada Bandar Togel dengan situs TOTO JITU kemudian uang tersebut masuk ke akun email yang biasa Terdakwa gunakan dalam bermain judi online yaitu **tetipuspita76@yahoo.com** dengan user name **tinawula23** dengan password **Borubi 99** yang dimana email tersebut milik teman bukan milik Terdakwa;
- Bahwa pemasangan deposit angka yang paling rendah yaitu Rp. 1000 (seribu rupiah) s/d Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang Terdakwa dapatkan sebelum penangkapan dari putaran angka Kamboja dan putaran Sydney yaitu Rp. 510.000 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online menggunakan 1 (satu) unit laptop merk acer warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 serta rekapan yang akan ditaruhkan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti : yaitu 1 (satu) unit Hp merk amsung, 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna biru, 1 (satu) pulpen snowman

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna biru, 1 (satu) buah tabungan BCA dan kartu ATM bank BCA, 1 (satu) lembar rekapan angka togel, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5000 (lima ribu rupiah) barang milik saya saat memainkan permainan judi online;

- Bahwa Terdakwa bermain judi online sejak tahun 2018 s/d 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna biru;
2. 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA;
3. 1 (satu) pulpen snowman warna biru;
4. 1 (satu) buah tabungan BCA;
5. 1 (satu) unit Hp merk Samsung J2 pro warna hitam;
6. 1 (satu) lembar rekapan angka togel;
7. 12 (dua belas) lembar print out/screen shot sms handphone milik terdakwa;
8. 32 (tiga puluh dua) lembar print out riwayat kegiatan permainan judi online dari laptop terdakwa;
9. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
10. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
11. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa **BENIAWAN, S.Kom.** pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekitar pukul 14.30 Wita di rumah Terdakwa di Desa Lamondowo Kec. Andowia Kab. Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan cara Terdakwa membuka situs TOTO JITU menggunakan laptop milik Terdakwa kemudian melakukan pendaftaran online menggunakan email tetipuspita76@yahoo.co.id dan memasukkan nomor rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 7910640091;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa membuat nama akun "tinawula23" dengan password "borubi99", lalu Terdakwa mengisi uang di akun milik Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunggu sms dari orang-orang yang akan memasang angka (togel) di handphone Terdakwa nomor 082187893381;
- Bahwa setelah masuk sms dari orang-orang yang memasang angka, selanjutnya Terdakwa memilih putaran judi SYDNEY atau KAMBOJA dengan minimal pemasangan angka Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan untuk pemasangan sio sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa apabila dari putaran tersebut ada pemenang akan dibayarkan sesuai dengan pasangannya dimana untuk pemasangan angka Rp.1.000,- (seribu rupiah) dibayarkan oleh Bandar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan sio Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibayarkan oleh Bandar sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila ada angka yang keluar dari putaran tersebut kemudian mendapatkan uang dari Bandar dan masuk ke dalam akun Terdakwa dan Terdakwa pindahkan ke nomor rekening Bank BCA milik Terdakwa, selanjutnya membayarkan kepada pemasang angka yang keluar dalam putaran judi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dan berdasarkan hal itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan tidak berhak;
3. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa **BENIAWAN, S.Kom.** dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, maka dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa unsur “dengan tidak berhak”, yaitu diartikan sebagai kegiatan atau perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa **BENIAWAN, S.Kom.** ditangkap oleh anggota Kepolisian karena telah melakukan perjudian Togel pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekitar pukul 14.30 Wita di rumah Terdakwa di Desa Lamondowo Kec. Andowia Kab. Konawe Utara;

Menimbang, bahwa bentuk judi tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur ke-2 (kedua) di atas telah terpenuhi;

Ad.3 Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, khususnya pengakuan Terdakwa sendiri kalau dirinya telah melakukan permainan judi togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dengan cara Terdakwa membuka situs TOTO JITU menggunakan laptop milik Terdakwa kemudian melakukan pendaftaran online menggunakan email tetipuspita76@yahoo.co.id dan memasukkan nomor rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 7910640091. Setelah itu Terdakwa membuat nama akun “tinawula23” dengan password “borubi99”. Setelah itu Terdakwa mengisi uang di akun milik Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan selanjutnya Terdakwa menunggu sms dari orang-orang yang akan memasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (togel) di handphone terdakwa nomor 082187893381. Setelah masuk sms dari orang-orang yang memasang angka, selanjutnya Terdakwa memilih putaran judi SYDNEY atau KAMBOJA dengan minimal pemasangan angka Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan untuk pemasangan sio sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Apabila dari putaran tersebut ada pemenang akan dibayarkan sesuai dengan pasangannya dimana untuk pemasangan angka Rp.1.000,- (seribu rupiah) dibayarkan oleh Bandar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan sio Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibayarkan oleh Bandar sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dan apabila ada angka yang keluar dari putaran tersebut kemudian mendapatkan uang dari Bandar dan masuk ke dalam akun Terdakwa dan Terdakwa pindahkan ke nomor rekening bank BCA milik Terdakwa selanjutnya membayarkan kepada pemasang angka yang keluar dalam putaran judi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dipersidangan, dimana Terdakwa saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian mendapatkan keuntungan dari permainan judi jenis togel sebesar Rp.510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah bermain judi jenis togel secara online sejak tahun 2018 s/d 2019 hingga akhirnya dilakukan penangkapan, hal tersebut disimpulkan adanya keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari permainan judi jenis online yang didapat dari para pemasang angka yang dalam putarannya angka tersebut tidak keluar dalam putaran Sydney atau putaran Kamboja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur ke-3 (ketiga) pasal ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka seluruh unsur dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna biru, dan 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA, yang merupakan milik Terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan, maka haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) pulpen snowman warna biru, 1 (satu) buah tabungan BCA, 1 (satu) unit Hp merk Samsung J2 pro warna hitam, 1 (satu) lembar rekapan angka togel, 12 (dua belas) lembar print out/screen shot sms handphone milik Terdakwa, dan 32 (tiga puluh dua) lembar print out riwayat kegiatan permainan judi online dari laptop Terdakwa, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, berterus terang dipersidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BENIAWAN, S.Kom.** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna biru;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA;

Dikembalikan kepada Terdakwa BENIAWAN, S.Kom.

- 1 (satu) pulpen snowman warna biru;
- 1 (satu) buah tabungan BCA;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung J2 pro warna hitam;
- 1 (satu) lembar rekapan angka togel;
- 12 (dua belas) lembar print out/screen shot sms handphone milik Terdakwa;
- 32 (tiga puluh dua) lembar print out riwayat kegiatan permainan judi online dari laptop Terdakwa;

Dimusnahkan

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha pada hari **Selasa**, tanggal **10 Maret 2020**, oleh **Febrian Ali, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.** dan **Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **11 Maret 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **F. Permana Tallama, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaha, serta dihadiri oleh **Andi Hernawati, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Febrian Ali, S.H., M.H.

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

F. Permana Tallama, S.H.